



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id

GRESIK

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503.67/ 333 /437.74/2021

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503/06/437.74/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  - Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/109/HK/437.12/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik ;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/997/437.53/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "Muslimat NU 84 Irsyadul Ummah".
  - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/317/437.53/2021 tanggal 08 November 2021 ;
  - Pemohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain Muslimat NU 84 Irsyadul Ummah Nomor : 35/K-84/XI/2021 tanggal 08 November 2021.

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Irsyadul Ummah Pejangganan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1251001601089
Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Muslimat NU 84 Irsyadul Ummah
Alamat	:	Jl. Manunggal II RT 002 RW 001 Desa Pejangganan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Mimin Jamilah, S.Pd.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan data di OSS dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan Penanggung Jawab dan/atau perubahan lokasi ;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam undang-undang ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 30 DEC 2021

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.  
Pembina Tk.I  
GNIP 19740803 199311 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Telp. (031) 3981315 – 3978403  
**G R E S I K**

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 421.9 / 293 /403.53/SK/2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN/TPA KECAMATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK  
PROPINI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
(MNU IRSYADUL UMMAH) Desa Pejangganan Kecamatan Manyar  
Kabupaten Gresik
- Nomor : 63/KBM NU/XI/2006
- Tanggal : 10 Nopember 2006
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
MNU IRSYADUL UMMAH Desa Pejangganan Kecamatan Manyar  
Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk  
mendapatkan ijin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu  
memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam  
bentuk Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1.a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  
b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997  
c. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
- 2.a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 081 / U / 1997 tentang  
peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan  
Penitipan Anak.

Memperhatikan

: Surat edaran Direktur Pengembangan Anak Usia Dini tanggal 2 Juli 2001  
Nomor : 4677/C/I/2001 tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain,  
dan Surat Keputusan Bupati Nomor 06 tahun 2001 tentang Penjabaran  
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Gresik.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : MUSLIMAT NU  
Alamat : Desa Pejangganan Kecamatan Manyar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama : MNU IRSYADUL UMMAH  
Alamat : Desa Pejangganan Kecamatan Manyar
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ada ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/2001, maka pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tgl. 04 Desember 2006 s/d 04 Desember 2007 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 04 Desember 2006

Kepala Dinas P dan K

Kabupaten Gresik



Drs. H. MOH. QOSIM, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 131 281 288